

PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BERORIENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Muhammad Syahlan Samosir¹, Reyza Ayu Ramadani², Iyas Aufa³, Saputra⁴, Adithya Diar⁵

email: reyzaayuramadhani20@gmail.com, Mridhoendrean24@gmail.com, iyasaufa70@gmail.com, adithyad@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-04-20

Revised : 2026-07-26

Accepted : 2026-07-30

KEYWORDS

Restorative Justice, Criminal
Law Policy, Criminal Justice
System

KATA KUNCI

Restorative Justice,
Kebijakan Hukum
Pidana, Sistem
Peradilan Pidana

ABSTRACT

Restorative justice is a mechanism for resolving criminal cases outside the criminal justice system that involves the offender, the victim, the families of both parties, the community, and other relevant parties to reach a fair settlement agreement. This study aims to analyze the application of restorative justice principles in criminal law policies within the criminal justice system. The method used is a normative legal approach involving a literature review based on secondary legal sources. This study is descriptive-analytical in nature, systematically examining and explaining legal issues related to the application of restorative justice principles in criminal law policy. The results of the study indicate that restorative justice in law enforcement practice is a form of out-of-court settlement that emphasizes reaching an agreement between the parties to fulfill a sense of justice, with a focus on restoring the original state of affairs (restoration) rather than a retributive approach..

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip restorative justice dalam kebijakan hukum pidana pada sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengkaji dan menjelaskan secara sistematis permasalahan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip restorative justice dalam kebijakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam praktik penegakan hukum merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*settlement outside of court*) yang menekankan pada tercapainya kesepakatan antara para pihak guna memenuhi rasa keadilan, dengan berorientasi pada pemulihan keadaan semula (*restorasi*) dibandingkan dengan pendekatan pembalasan..

1. Pendahuluan

Dalam konsep negara hukum, hukum berfungsi sebagai pilar utama yang mengatur dan mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu karakteristik utama negara hukum adalah adanya kecenderungan untuk menilai

setiap tindakan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hukum, Putri, and Firdaus 2025). Dengan demikian, segala bentuk perilaku dan aktivitas masyarakat dalam suatu negara hukum senantiasa tunduk dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut

bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap warga negara memperoleh rasa aman serta perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan (Tatang 2024).

Hukum pidana merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan keadilan dan solusi yang tepat. Hukum pidana dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perbuatan, baik yang bersifat memerintahkan maupun melarang, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan disertai sanksi pidana bagi setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus yang pengaturannya berada di luar KUHP (Khairunnisa 2019).

Hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksinya, tetapi juga mencakup ketentuan terkait penjatuhannya dan pelaksanaan pidana. Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan atau akibat tertentu sebagai hasil dari tindakan seseorang. Sementara itu, ancaman pidana diarahkan kepada pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yang dalam perumusan norma sering disebut dengan istilah “barangsiapa”, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Restorative justice merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, serta pihak terkait lainnya guna mencapai kesepakatan penyelesaian. Pendekatan ini menekankan penyelesaian yang berkeadilan melalui partisipasi aktif para pihak dalam mencari solusi atas tindak pidana beserta dampaknya, dengan orientasi pada pemulihan keadaan semula dibandingkan dengan pembalasan (Eva Wulandari and Ariyani 2022).

Gagasan mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana berkaitan erat dengan karakter hukum pidana itu sendiri. Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, sehingga penggunaannya perlu dibatasi. Artinya, hukum pidana sebaiknya diterapkan apabila instrumen hukum lain tidak lagi

memadai dalam menegakkan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, sanksi pidana harus tetap ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (Sindarto 2021).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 diatur tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya (Korompis 2018). Hakim mengadili perkara pidana dengan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pemulihan keadaan;
2. Penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban;
3. Tanggung jawab terdakwa;
4. Pidana sebagai upaya terakhir
5. Konsensualitas; dan
6. Transparansi dan akuntabilitas

Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restorative untuk:

1. Memulihkan korban tindak pidana;
2. Memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;
3. Mengajukan pertanggungjawaban terdakwa; dan
4. Menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan

Moeljatno mengatakan bahwa:

“hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yang hubungan antara negara dan perseorangan atau kepentingan umum”

Pendapat lain disampaikan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan bahwa:

“Sebagian besar kaidah-kaidah dalam hukum pidana bersifat Hukum Publik, sebagian lagi bercampur dengan hukum publik dan hukum privat, memiliki sanksi istimewa karena sifatnya melebihi sanksi bidang hukum lainnya, berdiri sendiri dan kadangkala menciptakan kaidah baru yang sifat dan tujuannya berbeda dengan kaidah hukum yang telah ada.” (Sari and Harefa 2023).

Restorative Justice se-ide dengan mediasi penal dapat pula ditemukan relevansinya dalam “Explanatory Memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 Tentang “Mediation in Penal Matters” yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa model mediasi penal yakni:

- a. Informal Mediation
- b. Traditional village or tribal moots
- c. Victim-Offender Mediation
- d. Reparation Negotiation Programmes
- e. Community panels or courts
- f. Family and community group conference

Mediasi informal (informal mediation) merupakan salah satu model mediasi penal yang relatif kompatibel untuk diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan tugasnya. Mekanisme ini dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan mempertemukan para pihak guna mencapai kesepakatan sehingga penuntutan tidak dilanjutkan, serta dapat pula dilakukan oleh pekerja sosial, petugas pengawas (probation officer), aparat kepolisian, maupun hakim. Bentuk intervensi informal semacam ini telah menjadi praktik yang lazim dalam sistem hukum di negara-negara Eropa Barat (Lidinnsa 2022).

Mardjono Reksodiputro menggunakan istilah “penyelesaian perkara di luar pengadilan” atau *settlement outside of court*. Sementara itu, Tristam Pascal Moeliono, sebagai penerjemah karya Jan Rummelink *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht* (edisi ke-14, 1995), mengartikan konsep tersebut sebagai “penyelesaian tuntas di luar proses peradilan”. Konsep ini dipahami sebagai salah satu mekanisme hapusnya kewenangan penuntutan, yaitu ketika jaksa atau penuntut umum sebelum memulai persidangan menetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pemberian restitusi atau kompensasi, guna mencegah atau menghentikan kelanjutan penuntutan pidana terhadap suatu tindak pidana (Abubakar and Maulana 2018).

Pada prinsipnya, perkara pidana tidak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana kerap dilakukan melalui mediasi yang diprakarsai oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi pada kenyataannya dapat diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana. Beberapa negara seperti Austria, Jerman, Belgia, Prancis, Polandia, Amerika Serikat, Swedia, Inggris dan Wales, Italia, Finlandia, serta Belanda telah menerapkan pendekatan *restorative justice*. Mekanisme mediasi dalam konteks ini dikenal sebagai mediasi penal.

Berdasarkan hukum acara pidana saat ini, semua perkara tindak pidana harus diproses dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 9 UU No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP menyebutkan Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Kemudian Pasal 1 angka 10 menyebutkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (HAZANIA 2019).

Selanjutnya dalam Pasal 65 huruf j disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, dan huruf m menyebutkan menutup perkara demi kepentingan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penguatan peran penuntut umum dalam mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Selain itu, kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana guna mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan (Mansyah and Ali 2020).

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Setiawan and Fakrulloh 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Widiartana, Setyawan, and Anditya 2025). Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis bahan hukum yang diperoleh guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji (Wicaksono and Kusriyah 2018).

3. Pembahasan

1. Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Berorientasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Restorative justice merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*settlement outside of court*) yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, masyarakat, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, dengan menekankan pada pemulihan kondisi semula daripada pembalasan. Menurut Lynne N. Henderson dalam tulisannya *The Wrongs of Victim's Rights*, *restorative justice* mencerminkan perkembangan pemahaman terhadap tindak pidana dari yang semula

dipandang sebagai persoalan privat atau individual menjadi persoalan yang berada dalam ranah publik atau social (Bagenda and al 2024).

Sistem peradilan pidana sebelum berkembangnya konsep restorative justice berfokus pada penegakan hukum melalui proses persidangan, di mana terdakwa dituntut oleh penuntut umum dan selanjutnya dijatuhi putusan oleh hakim. Sistem ini berorientasi pada pelaku dan negara, sehingga dalam praktiknya cenderung mengabaikan pemenuhan hak-hak korban, karena penjatuhannya sanksi lebih difokuskan pada pelaku tindak pidana (Manubulu 2024).

Prinsip dasar restorative justice berlandaskan pada gagasan penegakan hukum yang adil dan seimbang. Penerapannya menempatkan sistem pemidanaan tidak hanya pada pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban, antara lain melalui pemberian ganti rugi, perdamaian, penerapan pidana kerja sosial, maupun kesepakatan lain yang disepakati para pihak. Sebaliknya, sistem pemidanaan yang belum mengadopsi pendekatan restorative justice cenderung mengutamakan pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman, yang pada akhirnya memicu permasalahan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Azmiati 2025).

Konsep restorative justice berawal dari kesadaran akan keterbatasan sistem peradilan pidana dalam mengakomodasi peran dan kepentingan korban, yang dipelopori oleh gerakan perempuan melalui organisasi National Association for Victim Assistance. Selanjutnya, pada tahun 1973 diselenggarakan pertemuan internasional pertama yang membahas hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya World Society of Victimology pada tahun 1979. Perkembangan ini mencapai puncaknya ketika Sidang Umum PBB pada tahun 1985 mengadopsi Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep restorative justice mulai berkembang, meskipun istilah ini telah diperkenalkan lebih awal oleh Albert Eglash pada tahun 1950-an dan mulai digunakan secara luas sejak tahun 1977.

Pengertian restorative justice atau yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia sebagai Keadilan Restoratif, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). Selain di dalam UU SPPA, pengaturan restorative justice di dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia juga ditemukan di dalam (Mirza and Zen n.d.):

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan
9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Prinsip restorative justice juga telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung, salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut SEMA). Adapun PERMA dan SEMA tersebut adalah:

1. PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
2. PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
4. SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam

- Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
 7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA.SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
 8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/ 2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) melalui Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembinaan setelah menjalani pidana, wajib mengutamakan pendekatan

restorative justice (Saragih 2020). Pendekatan tersebut diwujudkan antara lain melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi dapat diterapkan terhadap anak yang berusia antara 12 hingga belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, termasuk dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif dan pembalasan, serta menjaga keharmonisan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum (Simanjuntak 2022).

Pelaksanaan diversi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak. Apabila diperlukan, dapat diselenggarakan pertemuan terpisah dengan hakim sebagai fasilitator dalam proses diversi. Dalam forum musyawarah tersebut, peran hakim menjadi krusial dalam menjembatani perbedaan pendapat guna menghasilkan kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Persetujuan tersebut dapat dikesampingkan dalam hal tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau apabila nilai kerugian yang dialami korban tidak melebihi Upah Minimum Provinsi setempat.

Pasal 11 UU SPPA mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam program pendidikan atau pelatihan pada lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, serta pelaksanaan pelayanan masyarakat. Apabila proses diversi tidak mencapai kesepakatan atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan, maka penanganan perkara dapat dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana (Lubis and Siregar 2020).

Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dirancang untuk mengakomodasi permasalahan overcrowding dalam penegakan hukum di Indonesia. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pidana pokok bagi anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga seperti kewajiban mengikuti program pembinaan dan penyuluhan oleh pejabat pembina, terapi di rumah

sakit jiwa, atau rehabilitasi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara (Battjes and Zane Kaplan 2023).

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan belum berusia 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenakan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Tindakan tersebut meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada pihak tertentu, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta, pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta perbaikan atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.

Dalam lingkungan Mahkamah Agung, penerapan *restorative justice* tidak hanya terbatas pada perkara anak, tetapi juga mencakup tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta tindak pidana narkoba. Berdasarkan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012, perkara seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan dengan nilai objek tidak melebihi Rp2.500.000 diperiksa oleh hakim tunggal melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 79–88 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Apabila kesepakatan perdamaian tidak tercapai, hakim tunggal tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana, dengan tetap dianjurkan untuk mengupayakan perdamaian serta mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam putusannya.

Keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin akses keadilan serta memperkuat posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai kelompok rentan. Hal ini diwujudkan melalui penerapan asas penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Melalui PERMA tersebut, peran perempuan dalam proses pembuktian tidak lagi terbatas pada membantu penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga mencakup upaya pemulihan ketertiban sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang mewajibkan hakim untuk menjamin hak perempuan dalam menyampaikan secara terbuka kerugian yang

dialami, dampak perkara, serta kebutuhan pemulihannya.

Dalam perkara narkoba, pendekatan *restorative justice* diwujudkan melalui penjatuhan tindakan berupa rehabilitasi terhadap terdakwa yang berstatus sebagai pecandu, yakni individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan mengalami ketergantungan secara fisik maupun psikis. Penerapan rehabilitasi tersebut mensyaratkan bahwa terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti penggunaan untuk satu hari (sebagaimana diatur lebih lanjut dalam SEMA No. 4 Tahun 2010), didukung oleh hasil uji laboratorium yang menunjukkan penggunaan narkoba atas permintaan penyidik, serta keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dalam menentukan lamanya rehabilitasi, hakim wajib mempertimbangkan tingkat ketergantungan terdakwa secara cermat, sehingga keterangan ahli menjadi hal yang esensial. Selain itu, dalam proses persidangan, hakim juga dapat memerintahkan kehadiran keluarga terdakwa maupun pihak terkait untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan guna mendukung penerapan pendekatan *restorative justice* (Arimuladi 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam penerapan *restorative justice*, hukum sebagai sarana kontrol sosial yang dinamis memiliki fungsi remedial yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula. Hal ini sejalan dengan adagium hukum “*judex habere debet duos sales, salem sapientiae ne sit insipidus, et salem conscientiae ne sit diabolus*”, yang bermakna bahwa seorang hakim harus memiliki kebijaksanaan agar tidak bertindak bodoh serta hati nurani agar tidak bersikap kejam (Rachmad 2021). Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak semata-mata menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga pada tercapainya penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan fungsinya perlu mempertimbangkan kepentingan korban dengan mengedepankan upaya pemulihan kondisi seperti semula.

2. Analisis Kendala dan Solusi dalam Penerapan Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana

Restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), melainkan pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Howard Zehr dalam karyanya *The Little Book of Restorative Justice* menjelaskan

bahwa restorative justice adalah suatu proses yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk secara bersama-sama mengidentifikasi serta menangani kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab, dengan tujuan memulihkan keadaan dan menempatkannya kembali pada kondisi yang semestinya.

John Braithwaite mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan suatu pelanggaran untuk secara bersama-sama menentukan cara menangani akibat yang ditimbulkan serta implikasinya di masa mendatang. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berfokus pada pemberian sanksi atau penghukuman.

Meskipun pendekatan restorative justice dipandang sebagai konsep baru dalam penyelesaian perkara pidana, secara historis masyarakat Indonesia telah lama mengenal nilai-nilai yang sejalan dengan pendekatan tersebut. Budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang hidup dalam kebiasaan dan hukum adat menunjukkan kuatnya orientasi konsensus dalam masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme perdamaian sering digunakan sebagai sarana yang dianggap ideal untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya dalam perkara perdata, tetapi juga dalam perkara pidana. Penyelesaian semacam ini kerap melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan dalam beberapa kasus difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative justice dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum pada berbagai tahapan sistem peradilan pidana. Di lingkungan kepolisian, penerapannya merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di tingkat Kejaksaan, hal ini diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, di lingkungan peradilan, penerapan prinsip restorative justice berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (AWWALI 2024).

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terbatas pada tindakan penganiayaan fisik. R. Soesilo mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada seseorang, seperti mendorong hingga terjatuh, mencubit,

memukul, melukai dengan benda tajam, maupun membiarkan seseorang dalam kondisi sakit, yang semuanya dilakukan secara sengaja dan melampaui batas kepatutan. Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk perlakuan salah atau eksploitasi, baik secara fisik, emosional, maupun seksual, termasuk pengabaian pengasuhan, yang berpotensi membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, serta perkembangan anak.

Adapun hambatan dalam penerapan prinsip restorative justice pada penyelesaian dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang oknum penegak hukum

Peran aparat penegak hukum sangat penting dalam proses penyelesaian perkara melalui restorative justice, meskipun dalam praktiknya bersifat pasif dalam memfasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku (Lubis 2024). Namun demikian, aparat penegak hukum juga berpotensi menjadi faktor penghambat akibat adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dalam penerapan restorative justice serta belum optimalnya sistem administrasi pencatatan perkara yang ditangani dengan pendekatan tersebut. Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh oknum penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan utamanya, sehingga tidak lagi berorientasi pada pemulihan, melainkan justru menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan restorative justice, terdapat indikasi praktik koruptif oleh oknum penegak hukum yang dipicu oleh lemahnya mekanisme pengawasan. Pemberian sejumlah uang oleh pelaku yang seharusnya ditujukan untuk pemulihan kerugian korban, dalam praktiknya kerap disalahgunakan sebagai biaya tidak resmi, seperti untuk pencabutan perkara, penyusunan berkas tambahan, maupun pelaksanaan gelar perkara yang semestinya tidak dibebankan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk penyalahgunaan prinsip *restorative justice* oleh oknum penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak adalah praktik pemanfaatan mekanisme tersebut untuk memperoleh keuntungan finansial. Potensi penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme perdamaian juga kerap muncul dari inisiatif pelaku yang menawarkan sejumlah uang sebagai bentuk penggantian atas sanksi pidana. Dalam praktiknya, ketika korban melaporkan peristiwa yang dialaminya, aparat penegak hukum tidak jarang mengarahkan bahkan menekan korban untuk mencapai perdamaian tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis maupun kesiapan korban. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip sukarela dalam *restorative justice*, terutama karena posisi tawar korban yang lemah atau berada dalam tekanan. Pemaksaan perdamaian demikian berpotensi menguntungkan pihak tertentu, khususnya dalam situasi yang melibatkan relasi kuasa, sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan esensi keadilan restoratif yang sesungguhnya (Djunaedi n.d.).

Uang damai dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban, termasuk biaya perawatan dan kerugian lainnya. Dalam konteks *restorative justice*, mekanisme ini pada dasarnya merupakan instrumen positif dalam mewujudkan kesepakatan perdamaian. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati serta disertai pengawasan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan, baik oleh oknum penegak hukum maupun oleh pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan. Pengawasan terhadap praktik pemberian uang damai tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi juga untuk memastikan tercapainya keadilan restoratif yang berkeadilan, bukan sekadar keadilan transaksional yang berorientasi pada aspek finansial atau bahkan berpotensi menjadi sarana pemerasan (Karyatin and Sinaga 2024).

2. Tidak terwujudnya kesepakatan perdamaian

Kesepakatan perdamaian merupakan elemen penting dalam implementasi *restorative justice* yang memiliki peran strategis dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks ini, kesepakatan damai tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan menjadi instrumen utama dalam memulihkan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana.

Kesepakatan perdamaian sebagai elemen utama dalam *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mensyaratkan adanya pemulihan keadaan melalui perdamaian. Demikian pula dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka menjadi salah satu syarat utama penghentian penuntutan. Ketentuan ini pada umumnya memperoleh respons positif dari masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 19 mengatur bahwa adanya kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian maupun kebutuhan korban akibat tindak pidana dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana dan/atau sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, melalui kesepakatan perdamaian, para pihak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan penyelesaian yang adil. Proses ini membuka ruang dialog konstruktif, di mana korban dapat menyampaikan dampak yang dialaminya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan serta menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana yang bersifat retributif dan berorientasi pada penghukuman. Dalam pendekatan retributif, kepentingan korban umumnya diwakili oleh penuntut umum sebagai representasi perlindungan masyarakat berdasarkan teori kontrak sosial dan solidaritas sosial, sehingga partisipasi langsung para pihak cenderung terbatas (Ramli, Hidayat, and Muharuddin 2023).

Dalam penerapan *restorative justice*, pengakuan dari pelaku tindak pidana memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan kesepakatan perdamaian. Pengakuan kesalahan menjadi titik awal bagi proses pemulihan antara para pihak (HENDRAWATI 2024). Oleh karena itu, tanpa adanya pengakuan tersebut, prinsip pertanggungjawaban dalam *restorative justice* tidak dapat terlaksana secara substantif.

Oleh karena itu, guna memaksimalkan penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* sebagaimana tujuannya untuk pemulihan hubungan antar para pihak, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Harus adanya sistem pengawasan dalam penerapan restorative justice, sehingga tidak disalahgunakan.
2. Perlu ada mekanisme yang jelas terkait penetapan uang damai untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang esensi restorative justice bagi semua pihak yang terlibat, baik terhadap pihak pelaku, korban, masyarakat, dan penegak hukum.

4. Kesimpulan

Pendekatan restorative justice merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta harmonisasi sosial melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan. Implementasinya telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara tertentu seperti tindak pidana ringan, anak, dan narkoba. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan, serta tidak tercapainya kesepakatan perdamaian akibat ketimpangan posisi para pihak. Oleh karena itu, optimalisasi restorative justice memerlukan penguatan sistem pengawasan, kejelasan mekanisme terutama terkait kesepakatan dan kompensasi, serta peningkatan pemahaman seluruh pihak agar tujuan utama berupa keadilan yang berorientasi pada pemulihan dapat tercapai secara substantif.

5. Daftar Pustaka

- Abubakar, Al Yasa', And Iqbal Maulana. 2018. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7(2):173. Doi:10.22373/Legitimasi.V7i2.3970.
- Arimuladi, Setia Untung. 2024. "Enhancing Legal Certainty Through Restorative Justice: A Focus On The Role Of Indonesia's Attorney General's Office." *Pakistan Journal Of Criminology* 16(16.2):903–12. Doi:10.62271/Pjc.16.2.903.912.
- Awwali, Akhmad Syahril. 2024. "Penerapan Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Restorative Justice Perkara Perkebunan Di Kejaksaan Negeri Kapuas)." *Eureka Media Aksara*.
- Bagenda, C., And Et Al. 2024. "The Effectiveness Of Implementing Restorative Justice In Child Criminal Cases." *International Journal Of Health, Economics, And Social Sciences (Ijhess)* 6:1127.
- Battjes, K., And L. Zane Kaplan. 2023. "Zero Tolerance Vs Restorative Justice In The United States." *Center For Educational Policy Studies Journal*. Doi:10.26529/Cepsj.1414.
- Djunaedi, Djunaedi. N.D. "Restorative Justice Efforts In Settlement Of Misdemeanor Crime Cases." *Ratio Legis Journal* 2(1):57–65.
- Eva Wulandari, And Evi Ariyani. 2022. "Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4(1):15–28. Doi:10.22515/Alhakim.V4i1.5074.
- Hazania, Henna. 2019. "Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xiv/2016)." *Hendrawati, Salza Nurizki*. 2024. "Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Semarang."
- Hukum, Sanskara, Amanda Aprilia Putri, And Muhammad Lana Firdaus. 2025. "Ambiguitas Hak Asasi Manusia Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Dan Baru." *Sanskara Hukum Dan Ham* 3(3):150–60. Doi:10.58812/Shh.V3.I03.
- Karyatin, Amir, And Obsatar Sinaga. 2024. "Analysis Of The Implementation Of Restorative Justice By The Prosecutor's Office Of The Republic Of Indonesia In The Framework Of The Direction Of Criminal Law Political Reform In Indonesia." *Journal Of Law, Social Science And Humanities* 2(1):153–71. Doi:https://Myjournal.Or.Id/Index.Php/Jlssh/Article/View/269.
- Khairunnisa, Nila Aulia. 2019. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."
- Korompis, Juan Belva Caesar Abram. 2018. "Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Lex Crimen* 7(7).
- Lidinnasa, Ar Ahmad Nusuk. 2022. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Mobil Angkutan Umum Di Wilayah Hukum

- Polresta Pekanbaru.”
- Lubis, Muhammad Ansori, And Syawal Army Siregar. 2020. “Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Pkm Maju Uda* 1(1):8–24.
<https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>.
- Lubis, Muhammad Ridwan. 2024. “Juridical Analysis Of The Application Of Restorative Justice At The Prosecution Stage Of Petty Theft Crime.” *Isnu Nine-Star Multidisciplinary Journal* 1(2):83–92.
- Mansyah, Muh Sutri, And La Ode Bunga Ali. 2020. “Menghilangkan Alat Bukti Oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice.” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18(2):877–84. Doi:10.30863/ekspose.V18i2.487.
- Manubulu, I. B. 2024. “Exploring Student Perspectives On Restorative Justice.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 9(1). Doi:10.24832/Jpk.V9i1.144.
- Mirza, I. M. M., And A. P. Zen. N.D. *Strategy For Internalizing Restorative Justice Principles In The Criminal Justice System Indonesian Justice*.
- Rachmad, Fajar. 2021. “Pengaturan Restoratif Justice Tindak Pidana Vandalisme.” *Jurnal Kertha Semaya* 9.
- Ramli, Irfan, Wahab Aznul Hidayat, And Muharuddin Muharuddin. 2023. “Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong.” *Journal Of Law Justice (Jlj)* 1(2 December):89–108.
Doi:10.33506/Jlj.V1i2.2868.
- Saragih, Yasminah Mandasari. 2020. “Concept Of Restorative Justice In Criminal Law: Settlement Through The Approach Of Local Wisdom Value.”
- Sari, Merina Puspita, And Safaruddin Harefa. 2023. “Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/Pn Dps.” *Sanskara Hukum Dan Ham* 2(01):1–10.
Doi:10.58812/Shh.V2i01.169.
- Setiawan, Eko, And Zudan Fakrulloh. 2022. “Implementation Of Diversion Of Children Using Narcotics And Victims In The Concept Of Restorative Justice.” In *Proceedings Of The First Multidiscipline International Conference, Mic 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia*.
- Simanjuntak, Elista. 2022. “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis.” *Integritas: Jurnal Teologi* 4(2):116–26.
Doi:10.47628/Ijt.V4i2.131.
- Sindarto, Sebastian. 2021. “Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Reformasi Hukum* 25(2):182–201.
- Tatang. 2024. “Analisis Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Di Indonesia.” *Jurnal Inovasi Global* 2(3):543–51.
- Wicaksono, Rizky Adiyanzah, And Sri Kusriyah Kusriyah. 2018. “Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children.” *Jurnal Daulat Hukum* 1(4):943.
Doi:10.30659/Jdh.V1i4.4136.
- Widiartana, G., V. P. Setyawan, And A. W. Anditya. 2025. “Exploring Restorative Justice In Domestic Violence Cases.” *Journal Of Sustainable Development And Regulatory Issues* 3(3):641–66. Doi:10.53955/Jsderi.V3i3.87.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).